

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini eksistensi dari perbankan syariah bisa dibilang sedang berada diatas daun, dimana dari produk-produk yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat mendapat antusias positif. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke perbankan syariah untuk menginvestasikan atau menyimpan modalnya selain itu ada pula yang melaksanakan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan mereka.

Lembaga perbankan merupakan lembaga bisnis yang berdasarkan pada *trust society*, yang di mana dalam bisnis itu sendiri tidak akan lepas dari yang namanya resiko. Tingkat resiko bisnis dari pengelolaan resiko akan menjadi faktor penting mengenai perkembangan perbankan syariah itu sendiri dalam menghadapi persaingan secara global. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Acord I*, di mana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah lebih dari

perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan mau tidak mau harus menerapkan manajemen risiko.¹

Awalnya manajemen risiko di Indonesia kurang mendapat perhatian dan proposional hingga akhirnya terjadi krisis moneter di Indonesia. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian di Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis, sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi, telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasor kegiatan investasi.²

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Selain itu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/ 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif,

¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 149

² *Ibid.*, hal.143

baik untuk secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/ 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Pasal 2 Ayat (2) yang menjelaskan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- b) Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko.
- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/ 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Pasal 2 Ayat (4), berbunyi Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup: Risiko Kredit, Risiko pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.³ Selain dari hukum positif terdapat juga hukum syariah yang menjelaskan konsep manajemen Islam bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari esok. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18, Allah SWT berfirman:

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/ 2016.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
 لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr: 18).”⁴

Ayat tersebut bisa menjelaskan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu perlunya memperhatikan akibat atau risiko yang akan timbul dikemudian hari, begitu pula dengan perlu melaksanakan Manajemen Risiko dalam suatu perbankan syariah, dengan adanya Manajemen Risiko dalam suatu perbankan syariah, bank tersebut akan mempunyai suatu rencana atau pandangan dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank syariah. Dengan adanya pandangan atau rencana itulah, suatu bank syariah secara otomatis juga akan memperkirakan risiko apa yang akan terjadi dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga perlunya ada suatu rencana untuk mengatasi segala sesuatu baik itu risiko yang mungkin akan diterima oleh bank syariah tersebut. Misalnya, suatu risiko pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank syariah. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat, karena sedikit saja kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat

⁴ Al-Quran Online Dudung.net diakses tanggal.26 Oktober 2017

fatal bagi perbankan syariah itu sendiri, yaitu pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*).

Risiko-risiko yang perlu mendapatkan perhatian dari bank sendiri diantaranya adalah risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Dari masing-masing risiko diatas tentunya perlu adanya identifikasi risiko yang meliputi identifikasi terhadap risiko yang akan dikelola. Identifikasi harus dilakukan terhadap semua risiko, baik yang berada didalam ataupun diluar. Seperti dari risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Dengan tujuan untuk menyusun daftar risiko secara komprehensif dari kejadian-kejadian yang dapat berdampak pada setiap elemen kegiatan. Perlu juga dilakukan pencatatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yang ada secara rinci sehingga menggambarkan proses yang terjadi. Pada dasarnya tahap ini memberikan eksplorasi gambaran permasalahan yang sedang dihadapi. Tahap ini nantinya akan memberikan besaran konsekuensi yang dapat terjadi.

Konsekuensi merupakan salah satu variabel penting untuk penentuan level risiko kedepannya, yang nantinya akan dilakukan penyusunan skenario proses kejadian yang akan menimbulkan risiko berdasarkan informasi gambaran hasil eksplorasi dari masalah-masalah yang terjadi. Yang nantinya dari risiko-risiko tersebut seperti risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas akan saling mempengaruhi atau tidak sama sekali dalam kegiatan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah. Di dalam dunia perbankan tentunya tidak akan lepas dari berbagai

risiko yang nantinya kan menghadang setiap perlajalan karir dari bank itu sendiri yang bisa datang dari segala penjuru. Sehingga perbankan harus memiliki suatu manajemen strategi agar dapat mengatasinya. Berikut ini beberapa jenis risiko utama yang diharus dihadapi oleh suatu perbankan.

Risiko pasar (*Market Risk*) adalah risiko kerugian pada posisi portofolio *trade* (perdagangan) pada *on* dan *off balance sheet* (neraca dan rekening *administratif*). Kerugian itu muncul sebab akibat dari terjadinya perubahan harga pasar *asset* dan *liabilities* bank tersebut. Perubahan harga tersebut merupakan akibat terdapatnya perubahan faktor pasar. Faktor pasar yaitu tingkat suku bunga bank, nilai tukar mata uang, harga pasar saham, dan sekuritas serta harga komoditas.⁵

Jika suatu *Market Risk* (risiko pasar) tidak segera di tangani maka risiko pasar tersebut dapat berkembang menjadi *Liquidity Risk* (risiko likuiditas).⁶ Risiko likuiditas pasar dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *Offsetting* (penimbangan) tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pandanaan dari sumber lain.⁷

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan

⁵ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal. 19

⁶ *Ibid.*, hal. 45

⁷ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank*..... hal. 156

bank kepada debitur.⁸ Bagi kebanyakan bank, porsi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko kredit ini merupakan unsur risiko kerugian terbesar karena margin yang diterima bank dalam kegiatan *lending* relatif kecil. Sementara itu, kemungkinan risiko kerugian yang diderita bank menyusul terjadi risiko kredit ini sangatlah besar. Dan yang terakhir adalah risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian bagi bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses di dalam manajemen bank, sumber daya manusia, dan sistem. Risiko kerugian itu dapat pula terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor di luar bank.⁹

Segala kegiatan yang dilaksanakan pada perbankan misalnya saja dalam kegiatan operasional seperti penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*), tentunya perlu suatu pengkajian yang lebih dalam menghadapi segala risiko yang mungkin akan dihadapi kedepannya, terutama pada suatu produk bank yang sangat sering digunakan adalah pada pembiayaan *murabahah* yang merupakan suatu transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.¹⁰ Berikut merupakan tabel pembiayaan di BRI Syariah .

⁸ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*..... hal. 27

⁹ *Ibid.*, hal. 33

¹⁰ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank*..... hal. 148

Tabel 1.1 Pembiayaan BRI Syariah

KPR MURABAHAH	JANGKA WAKTU (bulan)		
	60	120	180
PLAFON			
100,000,000	2,249,794	1,493,107	1,314,987
250,000,000	5,624,485	3,732,768	3,287,468
500,000,000	11,248,969	7,465,537	6,574,936
750,000,000	16,873,454	11,198,305	9,862,405
1,000,000,000	22,497,938	14,931,074	13,149,873

Sumber: www.brisyariah.co.id

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pembiayaan pada bank BRI Syariah, KPR BRI Syariah iB adalah Jenis Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau prinsip sewa menyewa (*Ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan, jika nasabah yang melaksanakan pembiayaan *murabahah* dengan plafon Rp.100.000.000, maka setiap bulannya nasabah melaksanakan angsuran ke bank BRI Syariah sebesar Rp.2.249.749 bagi yang berjangka waktu 60 bulan atau 5 tahun, Rp.1.493.107 bagi yang berjangka waktu 120 atau 10 tahun dan sebesar Rp.1.314.987 bagi yang berjangka waktu 180 bulan atau 15 tahun dan begitu seterusnya.

BRISyariah merupakan lembaga keuangan bank yang berbasis syariah yang dalam melaksanakan pembiayaan, dimana sebagian besar dari nasabah bank BRISyariah adalah kalangan dari masyarakat menengah ke

bawah, sehingga banyak dari nasabah BRISyariah yang melaksanakan pembiayaan guna menjalankan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara otomatis bank BRISyariah tidak akan lepas dari berbagai macam risiko seperti risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Dengan demikian, perlunya pengkajian khusus mengenai manajemen risiko yang akan diterima oleh bank syariah itu sendiri. Tentunya, jika terjadi risiko dari masing-masing bagian manajemen risiko, maka diperkirakan akan mempengaruhi dari segala kegiatan dalam pengalokasian dana di bank tersebut. Seperti halnya dalam kegiatan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh suatu bank syariah. Dengan perkiraan-perkiraan itu nantinya akan menjadi ramalan bagi bank syariah sebagai tameng atau alat antisipasi, jika terjadi suatu risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan meneliti tentang “ **Pengaruh Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Bank BRI Syariah di Indonesia Tahun 2009-2017**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah risiko operasional berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017?
2. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017?
3. Apakah risiko pasar berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017?
4. Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017?
5. Apakah risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh risiko operasional terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017.
2. Untuk menguji pengaruh risiko kredit terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017.
3. Untuk menguji pengaruh risiko pasar terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017.

4. Untuk menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017.
5. Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* bank BRI Syariah di Indonesia tahun 2009-2017.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang Manajemen Risiko.

2. Secara Praktis

a) Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi atau perbendaharaan kepustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

b) Bagi Lembaga

Sebagai sumbangsih dalam pengambilan keputusan dalam Manajemen Risiko pada BRI Syariah.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengaruh risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas terhadap pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah. Sehingga

nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis akan memberikan batasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan keuangan yang digunakan sebagai bahan penelitian merupakan laporan keuangan triwulan BRI syariah mulai periode bulan September tahun 2009 sampai dengan Juni tahun 2017.
2. Variabel-variabel yang diteliti dalam mempengaruhi pembiayaan *murabahah* BRI Syariah adalah risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a) Variabel dependen (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*Inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (*short run financing*).¹¹

¹¹ Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafii Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1992. Hal.25

b) Variabel independen (X), yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank.¹²

2) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan.¹³

3) Risiko Pasar

Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.¹⁴

4) Risiko Likuiditas

Likuiditas suatu perusahaan merupakan kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya,

¹² Masyhudi Ali. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006, hal. 272

¹³ Kasid, *Manajemen Risiko*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010, hal. 167

¹⁴ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004, hal.272

termasuk kemampuan membayar utang jangka pendek ataupun angsuran utang lainnya yang sudah jatuh tempo.¹⁵

2. Definisi Operasional

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk nasabah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh beberapa jenis manajemen risiko diantaranya adalah Risiko operasional merupakan suatu kerugian yang disebabkan oleh sistem operasional yang ada dalam perbankan bahkan bisa juga disebabkan oleh kesalahan dari SDM-nya sendiri (*Human Error*). Risiko kredit adalah sebuah kerugian yang tanggung oleh perbankan dari tidak terpenuhinya pelunasan atas kewajiban nasabah terhadap Bank. Risiko pasar merupakan kerugian pada portofolio yang dimiliki bank karena terdapat pergerakan dari variabel pasar atau berubahnya nilai suku bunga. Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang ditanggung oleh bank atas tidak terpenuhinya suatu kewajiban bank yang telah jatuh tempo karena kekurangan likuiditas pada bank tersebut.

¹⁵ Tariqullah Khan dan Habib Ahmad. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.1, Cet.1. Bumi Aksara. Jakarta. 2008, hal.187

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut.

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini yang didalamnya menjelaskan tentang teori manajemen risiko, risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan pembiayaan murabahah, kemudian dilanjutkan menjelaskan penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, penentuan populasi, sampling dan sampel penelitian, penentuan sumber data, variabel dan skala pengukuran, penentuan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dan metode analisis data.

Bab empat menjelaskan tentang hasil penelitian berupa deskripsi data. Dalam deskripsi data untuk masing- masing variabel dilaporkan hasil penelitiannya setelah diolah dengan teknik statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi dengan disertai grafik yang berupa histogram, nilai rerata, simpangan baku atau yang lain. Serta Pengujian hipotesis, dimana

pemaparannya tidak jauh berbeda dengan penyajian pada temuan penelitian untuk masing-masing variabel.

Bab lima menjelaskan tentang pembahasan lebih diorientasikan untuk menjawab masalah penelitian, atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah dicapai. Menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang sudah ada. Mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam temuan-temuan penelitian dalam konteks khazanah ilmu yang luas. Memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, hal ini dilakukan dengan maksud menelaah teori yang sudah ada, jika teori yang dikaji ditolak sebagian hendaknya dijelaskan modifikasinya. Menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian.

Bab enam ini berisi tentang dua hal pokok yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dan hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran temuan atau hipotesis dan terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan karena para pengelola obyek dan atau subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah dilaksanakan. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian sehingga keberadaannya harus relevan dengan kegunaan penelitian.

Bagian akhir pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.